



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / ... / ... / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 20.45 Wib, saya ASEP SUIRYA DENI Pangkat AIP.TU, Nrp 84020875 Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :	Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
Nama <u>WISMAN</u> , Umur <u>36</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Kurni, 04-11-1981</u> Pekerjaan <u>Karyawan Toko Agama Islam</u> , Suku <u>Bugis</u> , Alamat <u>Lingk. Babakan Sari St. 05/11 Patanuman Patanuman Banjar</u> Menerangkan : <u>Kerita Net masih buka lebih dari pukul 20.00 wib dan terdapat pengunjung yg masih main</u>		

SAKSI I :	BARANG BUKTI :
Nama <u>DIDIN S</u> , Umur <u>36</u> Tempat Tanggal Lahir <u>21-07-1985</u> Pekerjaan <u>SATPOL PP</u> Agama <u>ISLAM</u> , Suku <u>SUNDA</u> , Alamat <u>GIMEMAYAN</u> Menerangkan : <u>Tidak melakukan pembatasan kegiatan yg telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah tidak ada kerumunan</u>	Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1 buah KTP AN WISMAN</u> <u>NIK 3279020411810002</u>

SAKSI II :	PASAL YANG DILANGGAR
Nama <u>TIO RESTU W</u> , Umur <u>37</u> Tempat Tanggal Lahir <u>13-03-1984</u> Pekerjaan <u>POA</u> Agama <u>ISLAM</u> , Suku <u>GUNDA</u> , Alamat <u>BANJAR</u> Menerangkan : <u>Tidak melakukan pembatasan kegiatan yg telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah dan tidak ada kerumunan</u>	Perkara : Pasal : <u>Pasal 34 Ayat 1 Jo Pasal 21 I Ayat 2 huruf b dan Perda Jawa Barat No. 5 th 2021</u>

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka
WISMAN

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri BANJAR, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 09.00 Wib.
* LAP. TENIS PENDOPPO BANJAR

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ASEP SUIRYA DENI
AIPDA 84020875

KEPUTUSAN PENGADILAN :	PELAKSANAAN HUKUMAN :
Kurungan : Denda : <u>199.000</u> (satu ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subdenda 3 hari kurungan Pengakuan Barang Bukti : <u>yg Rp 1.000</u> (satu ribu rupiah) Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka	Biru : Kejaksaan	Hijau : Arsip
Putih : Pengadilan	Kuning : Satuan setingkat diatasnya	